

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 33,2023/NO 33, BD NO. 659 , 13 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 900.1.15.2/15920/KEUDA PERIHAL PENJELASAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DAERAH TANGGAL 19 OKTOBER 2023 DAN HURUF a PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TTG PERJALANAN DINAS (BD NO.417) SUDAH TIDAK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM SEBAGIMANA PERINTAH KETENTUAN PERUU YANG LEBIH TINGGI.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH ; PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,TAHUN 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NO.57,) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PRATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL (LNRI 2023 NOMOR 112);PERDA KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD KOTA KUPANG TAHUN 2023 NO.01, TLD NO.300) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN : 25 OKTOBER 2023.
PENJELASAN : 13 HALAMAN